

Pelestarian Cagar Budaya, 19 hal

2012

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

- ABSTRAK
- Bangunan dan lingkungan cagar budaya di Kota Medan adalah kekayaan budaya yang memiliki nilai historis tinggi, menjadi simbol dari peradaban yang kaya dan beragam.
 - Perkembangan pesat pembangunan di Kota Medan berpotensi mengancam kelestarian situs cagar budaya. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang baik untuk melindungi dan merawat bangunan serta lingkungan cagar budaya tersebut.
 - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengelolaan cagar budaya secara berkelanjutan.

- CATATAN :
- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota
 - Peraturan Daerah ini diundangkan pada tanggal 8 Maret 2012
 -